

FORMAT III G

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Profil Risiko Terintegrasi ini ketentuan Pasal 28 dalam POJK 17/POJK.03/2014, dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..

LAPORAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Tahun

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Grup Konglomerasi Keuangan :.....

Tanggal Posisi Laporan :.....

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR Terintegrasi	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Operasional			
Risiko Hukum			
Risiko Stratejik			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Risiko Transaksi Intra-Grup			
Risiko Asuransi (jika ada)			
Peringkat Profil Risiko			

Analisis
<p><i>(Kolom analisis ini diisi dengan kesimpulan mengenai profil Risiko Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan KPMR terintegrasi, dengan fokus analisis pada hal-hal signifikan yang mendukung eksposur Risiko pada Konglomerasi Keuangan).</i></p>

PENILAIAN ANALISIS RISIKO*)

Grup Konglomerasi Keuangan :

Tanggal Posisi Laporan :

Analisis
Peringkat Tingkat Risiko: <i>(Diisi dengan kesimpulan akhir mengenai peringkat tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan setelah memperhitungkan peringkat Risiko inheren dan peringkat KPMR terintegrasi sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan).</i>
Peringkat Risiko Inheren: <i>(Diisi mengenai uraian penilaian peringkat Risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan parameter dan indikator yang relevan sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan).</i>
Peringkat KPMR Terintegrasi: <i>(Diisi mengenai uraian analisis terhadap KPMR terintegrasi terdiri dari empat cakupan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I).</i>

*) Kertas kerja ini digunakan untuk mendukung analisis atas setiap jenis Risiko pada Konglomerasi Keuangan, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi.

Khusus untuk transaksi intra-grup wajib dilampirkan laporan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat:

- a. Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan
- b. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi termasuk informasi yang paling sedikit memuat: (1) harga; (2) penetapan besaran suku bunga; (3) penetapan besaran *fee*; (4) agunan; (5) *term of payment*; dan (6) persyaratan yang signifikan.